



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 808.695.457.693 (delapan ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 109.592.182.092 (seratus sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.459.084.344 (enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.881.690.000 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.918.728.952 (tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.332.678.796 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.459.084.344 (enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 110.867.980 (seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 919.381.268 (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.382.680 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 241.595.094 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.500.100.000 (lima miliar lima ratus juta seratus ribu rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.244.800 (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.223.506 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 81.120.000 (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 53.714.376.122 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.672.792.894 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 110.867.980 (seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak rumah penginapan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 77.266.680 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.498.100 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.103.200 (enam juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 919.381.268 (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - b. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.748.800 (lima puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 48.932.800 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 819.699.668 (delapan ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.382.680 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana;
 - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - c. pajak permainan biliard dan bowling;
 - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - f. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.110.080 (empat juta seratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.259.600 (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.109.000 (empat juta seratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.081.600 (satu juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (6) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.722.400 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (7) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 241.595.094 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 175.087.125 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 54.691.969 (lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.816.000 (sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.500.100.000 (lima miliar lima ratus juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.244.800 (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.223.506 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 13

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 81.120.000 (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 53.714.376.122 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kaolin;
 - b. pajak pasir dan kerikil;
 - c. pajak pasir kuarsa; dan
 - d. pajak tanah liat.
- (2) Pajak kaolin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 537.000.000 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (4) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 51.650.000.000 (lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.526.376.122 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.672.792.894 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-pemindahan hak; dan
 - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.881.690.000 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.481.567.500 (dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.155.222.500 (dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 244.900.000 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.481.567.500 (dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 971.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 685.500.000 (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 315.500.000 (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah).
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.756.342 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.155.222.500 (dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah, yang terdiri atas:
- retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - retribusi tempat pelelangan;
 - retribusi terminal;
 - retribusi tempat khusus parkir;
 - retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila;
 - retribusi rumah potong hewan;
 - retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - retribusi penyeberangan di air; dan
 - retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 531.322.500 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- (5) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- (7) Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- (8) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 75.800.000 (tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 244.900.000 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; dan
 - b. retribusi izin mendirikan bangunan.
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 229.900.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.918.728.952 (tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.918.728.952 (tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Pasal 22

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.332.678.796 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. pendapatan dari pengembalian;
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 182.465.000 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.567.481.190 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.112.624.756 (empat miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 95.786.800 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.350.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 399.824.050 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.706.147.000 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 182.465.000 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin;
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan; dan
 - c. hasil penjualan aset tetap lainnya.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- (3) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.465.000 (tiga puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 24

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 25

Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.567.481.190 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.112.624.756 (empat miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 95.786.800 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan denda pajak hotel;
 - b. pendapatan denda pajak restoran;
 - c. pendapatan denda pajak hiburan;
 - d. pendapatan denda pajak reklame;
 - e. pendapatan denda pajak penerangan jalan;
 - f. pendapatan denda pajak parkir;
 - g. pendapatan denda pajak air tanah;
 - h. pendapatan denda pajak sarang burung walet; dan
 - i. Pendapatan Denda pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
 - j. pendapatan denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan denda pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- (4) Pendapatan denda pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- (9) Pendapatan denda pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah).
- (10) Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.831.325 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

- (11) Pendapatan denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 65.228.475 (enam puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.350.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
 - b. pendapatan denda retribusi jasa usaha.
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.850.000 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 399.824.050 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan; dan
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 104.150.000 (seratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 295.674.050 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah).

Pasal 30

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.706.147.000 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 691.231.815.656 (enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 648.524.737.000 (enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.707.078.656 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 648.524.737.000 (enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 610.318.518.000 (enam ratus sepuluh miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.841.413.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.364.806.000 (tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 610.318.518.000 (enam ratus sepuluh miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.764.989.000 (tujuh puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 416.123.631.000 (empat ratus enam belas miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- (4) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 48.316.614.000 (empat puluh delapan miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 75.113.284.000 (tujuh puluh lima miliar seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.841.413.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas DID.

Pasal 35

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.364.806.000 (tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas dana desa.

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.707.078.656 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.707.078.656 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 37

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.707.078.656 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 38

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.

Pasal 39

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 7.871.459.945 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. lain-lain pendapatan; dan
 - b. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.249.750.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.621.709.945 (enam miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 40

Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.249.750.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan atas pengembalian hibah.

Pasal 41

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.621.709.945 (enam miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 42

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 901.076.212.953 (sembilan ratus satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp 691.691.027.693 (enam ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 386.946.439.692 (tiga ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 285.905.286.801 (dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 18.573.901.200 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 265.400.000 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp 386.946.439.692 (tiga ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 206.016.667.633 (dua ratus enam miliar enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 110.647.079.351 (seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 48.361.079.814 (empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 14.981.517.123 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 594.728.771 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.723.767.000 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp 206.016.667.633 (dua ratus enam miliar enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 148.969.466.532 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.908.133.872 (empat belas miliar sembilan ratus delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.312.531.980 (empat miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.166.132.898 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.635.829.198 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.453.147.010 (sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu sepuluh rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 843.941.490 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 9.078.250 (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 10.797.782.329 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 448.829.846 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.157.753.118 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.314.041.110 (satu miliar tiga ratus empat belas juta empat puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp 110.647.079.351 (seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 87.517.434.632 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 337.190.400 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.666.454.319 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp 48.361.079.814 (empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.726.680.510 (dua miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 199.008.198 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.656.863.260 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 894.000.000 (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.744.087.846 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 140.440.000 (seratus empat puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp 14.981.517.123 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- belanja uang representasi DPRD;
 - belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - belanja tunjangan beras DPRD;
 - belanja uang paket DPRD;

- e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 561.540.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 117.151.118 (seratus tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 88.812.780 (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.132.000 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 814.233.000 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 97.379.100 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 22.609.125 (Dua puluh Dua Juta Enam ratus Sembilan Ribu Seratus Dua puluh Lima rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 787.500.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh Juta rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.265.160.000 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 5.001.000.000 (lima miliar satu juta rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e direncanakan sebesar Rp 594.728.771 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 135.240.000 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.599.940 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 119.952 (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 480.108 (empat ratus delapan puluh ribu seratus delapan rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 336.627.223 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 9.901.548 (sembilan juta sembilan ratus satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f direncanakan sebesar Rp 621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 51

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g direncanakan sebesar Rp 5.723.767.000 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BOS.

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp 285.905.286.801 (dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BOS.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 59.251.061.860 (lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 128.114.430.975 (seratus dua puluh delapan miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.367.457.170 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 43.972.684.500 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.443.962.000 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.833.705.000 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a direncanakan sebesar Rp 59.251.061.860 (lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 59.244.577.86 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.484.000 (enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b direncanakan sebesar Rp 128.114.430.975 (seratus dua puluh delapan miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;

- e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 102.363.341.047 (seratus dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.191.465.000 (empat belas miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.713.561.000 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.392.856.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.339.750.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 887.500.000 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.289.778.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 309.646.484 (tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 32.533.444 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c direncanakan sebesar Rp 14.367.457.170 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.395.926.000 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.952.369.320 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.019.161.850 (lima miliar sembilan belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d direncanakan sebesar Rp 43.972.684.500 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 57

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e direncanakan sebesar Rp 7.443.962.000 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pasal 58

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f direncanakan sebesar Rp 10.833.705.000 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp 18.573.901.200 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.420.126.200 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 245.810.000 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 907.965.000 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a direncanakan sebesar Rp 17.420.126.200 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.800.700.000 (enam miliar delapan ratus juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.381.599.200 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.237.827.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 61

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b direncanakan sebesar Rp 245.810.000 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikdas swasta.

Pasal 62

Anggaran hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d direncanakan sebesar Rp 907.965.000 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 63

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp 265.400.000 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp 102.253.440.336 (seratus dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.382.296.977 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.657.198.000 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.232.828.359 (lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 931.117.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 65

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.

Pasal 66

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b direncanakan sebesar Rp 23.382.296.977 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.131.000 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.135.670.000 (lima miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 948.542.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18.156.495 (delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.523.966.948 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 450.824.250 (empat ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 429.227.746 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.622.830.000 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.579.785.525 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 52.317.800 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 168.945.000 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 9 25.581.509 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2.843.357.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 624.161.704 (enam ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 68

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar Rp 36.131.000 (tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu.

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b direncanakan sebesar Rp 5.135.670.000 (lima miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.933.486.000 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 202.184.000 (dua ratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c direncanakan sebesar Rp 948.542.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.575.000 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.050.000 (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 910.917.000 (sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 71

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d direncanakan sebesar Rp 18.156.495 (delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e direncanakan sebesar Rp 3.523.966.948 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 802.975.388 (delapan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.327.875.060 (dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah).

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 393.116.500 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f direncanakan sebesar Rp 450.824.250 (empat ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat studio;
 - belanja modal alat komunikasi; dan
 - belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 244.604.250 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.300.000 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 180.920.000 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g direncanakan sebesar Rp 429.227.746 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat kedokteran; dan
 - belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 140.232.746 (seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 288.995.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h direncanakan sebesar Rp 1.622.830.000 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 718.130.000 (tujuh ratus delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 904.700.000 (sembilan ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i direncanakan sebesar Rp 6.579.785.525 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.945.139.354 (lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 634.646.171 (enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 77

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf j direncanakan sebesar Rp 52.317.800 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat SAR.

Pasal 78

Anggaran belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf k direncanakan sebesar Rp 168.945.000 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal unit peralatan proses/produksi.

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf l direncanakan sebesar Rp 925.581.509 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat; dan
 - b. belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 731.812.460 (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 193.769.049 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 80

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf m direncanakan sebesar Rp 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 81

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf n direncanakan sebesar Rp 2.843.357.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 82

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf o direncanakan sebesar Rp 624.161.704 (enam ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c direncanakan sebesar Rp 26.657.198.000 (dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.053.198.000 (dua puluh lima miliar lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.444.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a direncanakan sebesar Rp 25.053.198.000 (dua puluh lima miliar lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 24.272.198.000 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 781.000.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Pasal 85

Anggaran belanja modal modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.444.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/ tanda batas.

Pasal 86

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c direncanakan sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d direncanakan sebesar Rp 51.232.828.359 (lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal jalan dan jembatan;
 - belanja modal bangunan air;
 - belanja modal instalasi; dan
 - belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.354.110.709 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.674.500.000 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.943.217.650 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a direncanakan sebesar Rp 28.354.110.709 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal jalan; dan
 - belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.754.110.709 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b direncanakan sebesar Rp 10.674.500.000 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal bangunan air irigasi;
 - belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
 - belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.009.500.000 (satu miliar sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 283.000.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.662.000.000 (enam miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 90

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c direncanakan sebesar Rp 261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi lain.

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d direncanakan sebesar Rp 11.943.217.650 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal jaringan air minum; dan
 - belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.997.637.000 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.945.580.650 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e direncanakan sebesar Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 931.117.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal bahan perpustakaan;
 - belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.236.000 (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 859.931.000 (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

92 ayat (1) huruf a.

Pasal 93

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a direncanakan sebesar Rp 68.236.000 (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 94

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90² huruf b direncanakan sebesar Rp 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja ~~modal~~ modal aset tidak berwujud.

Pasal 95

2 ayat 1
Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90² huruf c direncanakan sebesar Rp 859.931.000 (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 96

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp 11.533.153.990 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d direncanakan sebesar Rp 95.598.590.934 (sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.240.908.434 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 88.357.682.500 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a direncanakan sebesar Rp 7.240.908.434 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.745.908.434 (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 99

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b direncanakan sebesar Rp 88.357.682.500 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 100

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 92.380.755.260 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 92.880.755.260 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp 92.880.755.260 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 92.380.755.260 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a direncanakan sebesar Rp 92.380.755.260 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 778.200.000 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 85.990.236.565 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.612.318.695 (lima miliar enam ratus dua belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 103

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Pasal 104

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat

Pasal 105

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 92.380.755.260 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 92.380.755.260 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 106

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

10. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 107

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 108

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 69